

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2010:89). Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan). Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan.

Bagi pemerintah, pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini mengakibatkan semakin besar pajak yang disetorkan oleh perusahaan maka akan semakin baik bagi pemerintah. Di sisi yang lain, bagi perusahaan pajak lebih sering dianggap sebagai pos pengurang laba bersih yang seharusnya bisa diminimalkan oleh perusahaan. Pajak diakui sebagai elemen utama dalam kebijakan pengeluaran perusahaan (Modigliani dan Miller, 1958; dalam Wibisono, 2009). Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah), sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang

seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk peningkatan investasi perusahaan (Guenther, 1994; dalam Wibisono, 2009).

Akuntansi komersial yang dibuat oleh perusahaan pada umumnya mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan di Indonesia hal tersebut telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dalam menjalankan fungsi pajak, seringkali pemerintah menetapkan beberapa aturan khusus dimana aturan tersebut berbeda dengan aturan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan akuntansi pajak yang berbeda dengan akuntansi komersial, yang akhirnya berakibat pada perbedaan laba rugi menurut akuntansi dengan laba rugi menurut fiskal. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan konflik antara manajemen dengan pemerintah dalam hal perpajakan.

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan perekonomian dan laju pembangunan nasional. Hal ini berdampak pada perubahan tarif pajak yang terjadi secara terus menerus dimulai dari Undang-Undang PPh No. 6 tahun 1983 sampai pada Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008. Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%.

Khusus untuk perusahaan terbuka dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dimiliki lebih dari 300 pihak, tarif PPh Badannya adalah 5% lebih rendah dari tarif umum.

Pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak Badan bergantung dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Informasi yang terkandung dalam laba (*earnings*) memiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Melihat betapa penting peran laba bagi investor maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan, tidak mengherankan pihak manajemen perusahaan melakukan manajemen laba demi menarik investor (Wiryandari dan Yulianti, 2009).

Earnings atau laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earning management*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Hidayati dan Zulaikha, 2003; dalam Anggraeni, 2011). Akhirnya dengan adanya pemberian insentif penurunan tarif pajak Badan seperti yang dijelaskan di atas maka dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak badan ini

adalah dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Perilaku manajemen yang mendasari praktik manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer. Jika manajer memandang peristiwa penurunan tarif pajak sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2009 sehingga laba pada tahun 2009 menjadi lebih rendah. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda. Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menganut prinsip *accrual basis* yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (membandingkan beban dengan pendapatan) (Wulandari, Kumalahadi, dan Prasetyo, 2004; dalam Afriyanti, 2011).

Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual lebih dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Akuntansi berbasis akrual mempunyai keunggulan bahwa informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini (*Financial Accounting Standards Board*, 1978; dalam Muliati, 2011). Konsep akuntansi akrual ini dibagi menjadi 2 yaitu *discretionary accrual* dan *non*

discretionary accrual. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, sedangkan *non discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum (Satwika dan Damayanti, 2005; dalam Anggraeni, 2011). Dengan basis akrual ini maka akan menyediakan banyak keleluasaan bagi manajer dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan manipulasi laba dengan menggunakan *discretionary accrual* yang biasa disebut *earnings management*.

Wijaya dan Martani (2011) berpendapat bahwa dengan penurunan tarif pajak akan memicu manajemen untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan akan cenderung melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi reformasi pajak yaitu dengan memindahkan penghasilan bersih ke periode pajak yang tarifnya lebih rendah. Manipulasi laba dengan menggunakan *discretionary accrual* dipengaruhi oleh perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan, *earnings pressure*, tingkat hutang perusahaan, *earnings bath*, ukuran perusahaan, dan persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI (Wijaya dan Martani, 2011; Subagyo dan Oktavia, 2010). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan laba pada saat tarif pajak tinggi dan laba dipindahkan pada periode saat tarif pajak rendah.

Perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk

meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan pajak, perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan (Yin dan Cheng, 2004; dalam Wijaya dan Martani, 2011). Dengan adanya penurunan tarif pajak, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik untuk mengurangi laba pada saat sebelum terjadi penurunan pajak.

Kewajiban pajak tangguhan adalah besarnya pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Perusahaan memanfaatkan kewajiban pajak tangguhan ini dalam merespon penurunan tarif pajak yang terjadi. Perusahaan cenderung mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan pendapatan untuk kepentingan akuntansi sehingga meningkatkan kewajiban pajak tangguhan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dilunasi di masa yang akan datang (Wijaya dan Martani, 2011).

Earnings pressure dapat digunakan untuk memanipulasi laba akuntansi. Untuk perusahaan yang labanya tidak mencapai target, maka penurunan laba yang dilakukan dapat dikurangi dengan *earnings pressure*. Jika pada tahun berjalan perusahaan telah memenuhi target, maka perusahaan akan tertarik melakukan penurunan akrual guna melakukan *income smoothing*. Dengan adanya penurunan tarif pajak, perusahaan akan memilih untuk menurunkan labanya sehingga perusahaan melakukan *earnings*

pressure (Subagyo dan Oktavia, 2010; Wijaya dan Martani, 2011).

Dalam penurunan tarif pajak, keputusan untuk melakukan manajemen laba berkaitan dengan tingkat utang perusahaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak dari pembayaran bunga atas utang. Perusahaan akan meningkatkan utangnya untuk mengurangi pajak. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Wijaya dan Martani, 2011).

Earnings bath merupakan salah satu manajemen laba yang dilakukan dengan cara mengakumulasi semua kerugian di masa depan ke periode berjalan agar laba di masa depan meningkat atau menunda pendapatan di periode berjalan untuk diakumulasikan ke pendapatan masa depan untuk meningkatkan laba di masa depan (Rahmawati, Suprpti, dan Seventi, 2010). Jika laba perusahaan kecil, maka manajer tidak akan memperkecil total akrualnya guna mendapatkan kompensasi di masa yang akan datang. Perusahaan cenderung melakukan *earnings bath* dalam rangka merespon penurunan tarif pajak (Yin dan Cheng, 2004; dalam Wijaya dan Martani, 2011).

Perusahaan dengan ukuran yang besar sensitif dengan biaya politik yaitu pajak sehingga mereka cenderung mengurangi laba bersih laporan keuangannya. Pengurangan laba bersih ini dapat dilakukan dengan cukup mudah oleh perusahaan dikarenakan perusahaan yang berukuran besar memiliki sumber daya yang

memadai untuk memanipulasi proses politik tersebut dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maupun mengatur kegiatan untuk penghematan pajak. Dengan adanya penurunan tarif, maka perusahaan yang berukuran besar cenderung mengurangi labanya pada saat sebelum terjadinya penurunan tarif pajak (Richardson dan Lanis, 2007; dalam Wijaya dan Martani, 2011).

Kepemilikan manajerial adalah sejumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada suatu perusahaan, maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan didalamnya. Dengan penurunan tarif pajak, maka akan direspon untuk melakukan manajemen laba guna menurunkan tarif pajak perusahaan (Suryani, 2010).

Perubahan tarif dalam UU No. 36 tahun 2008 memungkinkan menyebabkan perusahaan *go public* yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di BEI melakukan manajemen laba. Dimana dalam UU tersebut diatur mengenai perbedaan tarif pajak antara perusahaan *go public* yang 40% sahamnya diperdagangkan di BEI dengan perusahaan yang tidak *go public*. Perbedaan tarif pajak tersebut adalah sebesar 5% (Wijaya dan Martani, 2011).

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan

objek penelitian ini dikarenakan objek industri manufaktur termasuk emiten terbesar dari seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selama tahun 2009 sampai dengan 2010 jumlah emiten yang ada pada industri manufaktur sebanyak 199 perusahaan. Angka ini menunjukkan bahwa industri manufaktur mendominasi sekitar 43,45% dari seluruh industri di BEI, sehingga dianggap paling mewakili diantara jenis industri lainnya.

Pemilihan periode penelitian meliputi tahun 2009-2010. Jika manajer berupaya untuk meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif pajak penghasilan Badan yang terjadi akan direspon oleh manajer dengan melakukan manajemen laba (Subagyo dan Oktavia, 2010). Oleh sebab itu periode ini dipilih karena menurut UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, terjadi perubahan tarif pajak yaitu pada tahun 2009 sebesar 28% dan pada tahun 2010 sebesar 25%.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: "Apakah perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan, *earnings pressure*, tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan Badan tahun 2010 sesuai UU No.

36 Tahun 2008 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2010?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan, *earnings pressure*, tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI terhadap praktik manajemen laba dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan Badan tahun 2010 sesuai UU No. 36 tahun 2008 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan acuan atau pembandingan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis yaitu praktik manajemen laba perusahaan dalam rangka merespon penurunan tarif pajak penghasilan Badan serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Berguna untuk memberikan informasi bagi pembuat kebijakan

peraturan perpajakan bahwa setiap adanya perubahan Undang-Undang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga pemerintah atau fiskus dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari pajak.

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu beserta landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian penutup penelitian terdiri dari simpulan penelitian, keterbatasan, dan saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.